



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**MAL PELAYANAN PUBLIK GRHA RAA WIRATANUDATAR VIII**

Jl. Pembangunan No. 2 Simpang Lima - Sukagalih - Tarogong Kidul  
Website: <https://mpp.garutkab.go.id> <https://dpmptsp.garutkab.go.id>  
E-mail : [dpmptsp@garutkab.go.id](mailto:dpmptsp@garutkab.go.id)  
GARUT 44151

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

Nomor : 500.16.7.2/132/002/IPSPD-SMP/DPMPTSP/2026

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Bupati Garut Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Bentuk Satuan Pendidikan Dasar	:	Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Nama Satuan Pendidikan Dasar	:	SMP TQ USWAH SA'ADAH
Alamat Satuan Pendidikan Dasar	:	Jl. Samarang No. 21 RT 001 RW 009 Desa Samarang, Kec. Samarang, Kab. Garut
Penyelenggara Satuan Pendidikan Dasar	:	Yayasan
Nama Penyelenggara Satuan Pendidikan Dasar	:	USWAH SA'ADY
Nama Ketua/Direktur Penyelenggara Satuan Pendidikan Dasar	:	SRI ASYROFIATI
Nomor Akta Notaris	:	252
Nomor AHU	:	AHU-0018362.AH.01.04.Tahun 2016
Alamat Penyelenggara Satuan Pendidikan Dasar	:	Jl. Samarang No. 21 RT 001 RW 009 Desa Samarang Kec. Samarang Kab. Garut
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0311250043692
Nomor Rekomendasi Dinas Pendidikan	:	400.14.5.2 / 111 -Disdik
Tanggal Rekomendasi Dinas Pendidikan	:	13 Januari 2026

**Beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemegang izin, diantaranya :**

1. Pemegang Izin wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggara bertanggung jawab atas segala hal yang dibutuhkan untuk kelancaran dan keberlangsungan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan Dasar;
3. Penyelenggara wajib melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku selama Satuan Pendidikan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan memenuhi persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar.

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan.

Dikeluarkan di : Garut  
Pada Tanggal : 22 Januari 2026

a.n. **Bupati Garut**  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Garut,



**Budi Gan Gan Gumilar, S.H., M.Si.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19690520 199603 1 005

**Tembusan:**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Garut
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan Dasar